

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Tahun Anggaran 2022

SKPD	:	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI
PROGRAM	:	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
KEGIATAN	:	Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar
INDIKATOR KINERJA	:	Meningkatnya Kinerja Pemerintah dalam rangka perlindungan Sumber Daya Alam dan Kerusakan dan mengelola Kawasan Konservasi
KELUARAN	:	- Terlaksananya koordinasi / inventarisasi lahan bekas terbakar di Provinsi Jambi - Terlaksananya FGD pengendalian kebakaran lahan dan hutan oleh dunia usaha.

A. LATAR BELAKANG.

1. Dasar Hukum.

- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Intruksi Presiden Nomor 11 tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran lahan dan hutan
- Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Peraturan Gubernur nomor 31 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

2. Gambaran Umum.

Lahan, hutan dan gambut merupakan salah satu sumber daya alam yang memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat di wilayah Provinsi Jambi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebakaran lahan dan hutan serta gambut merupakan bentuk pengelolaan lahan dan hutan yang tidak lestari yang berdampak negatif dan merugikan serta dipandang sebagai salah satu bentuk gangguan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Akibat negatif yang ditimbulkan dengan adanya kebakaran lahan dan hutan meliputi kerusakan ekologis, menurunnya estetika, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktifitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global menurunnya keanekaragaman hayati dan ekosistem yang merupakan sumber plasma nutfah.

Dampak yang paling dirasakan akibat terbakarnya lahan dan hutan serta gambut pada tahun 2019 yaitu Terganggunya Proses Belajar